

**HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENTAL  
SEBAGAI BAKAL CALON LEGISLATIF DALAM  
PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**NADIA RIFANI PUTRI  
NIM: 1311501771**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2019**

**HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENTAL SEBAGAI  
BAKAL CALON LEGISLATIF DALAM PEMILIHAN UMUM  
LEGISLATIF**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**



**OLEH:**

**NADIA RIFANI PUTRI  
NIM: 1311501771**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2019**

**HALAMAN PENGESAHAN  
HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENTAL SEBAGAI  
BAKAL CALON LEGISLATIF DALAM PEMILIHAN UMUM  
LEGISLATIF**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**OLEH :**

**NADIA RIFANI PUTRI  
NBI : 1311501771**

**Persetujuan Dosen Pembimbing**

**Tomy Michael.,S.H.,M.H.,  
NPP: 203110130613**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2019**

**HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENTAL SEBAGAI  
BAKAL CALON LEGISLATIF DALAM PEMILIHAN UMUM  
LEGISLATIF**

**OLEH :**

**NADIA RIFANI PUTRI  
NBI : 1311501771**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 25 Juli 2019**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 468/S1/K/FH/VII/2019  
Tanggal : 23 Juli 2019**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dipo Wahyueono H, S.H.,M.H.  
NPP : 20310880149 .....**

**Sekretaris : Hari Soeskandi, S.H.,M.H.  
NIP : 20310860066 .....**

**Anggota : Tomy Michael, S.H.,M.H.  
NPP: 203110130613 .....**

**Mengetahui :**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945**

**Dekan**

**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.  
NPP : 20310860065**

**HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI**  
**SURAT PERNYATAAN BEBAS PLASGIAT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nadia Rifani Putri  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

**HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENTAL SEBAGAI BAKAL CALON LEGISLATIF DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF**

benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 25 Juli 2019  
Yang membuat pernyataan

Nadia Rifani Putri

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nadia Rifani Putri

NPM : 1311501771

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

### **HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENTAL SEBAGAI BAKAL CALON LEGISLATIF DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF**

benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 25 Juli 2019

Yang membuat pernyataan

Nadia Rifani Putri

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadia Rifani Putri

NPM : 1311501771

Program : Sarjana Hukum

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat, yang berjudul:

### **HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENTAL SEBAGAI BAKAL CALON LEGISLATIF DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “**Duplikasi**” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (**SARJANA**) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 25 Juli 2019

Hormat saya,

Nadia Rifani Putri

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa :

Nama : Nadia Rifani Putri

Nomor Mahasiswa : 1311501771

Demi pembangunan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENTAL SEBAGAI BAKAL  
CALON LEGISLATIF DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Surabaya, 25 Juli 2019

Yang menyatakan

Nadia Rifani Putri

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur kepada ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya, skripsi ini saya persesembahkan kepada :

Teruntuk kedua orang tua, suami, dan keluarga besar, saya ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya atas doa dan dukungan yang tak henti-hentinya diberikan kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini.

Kepada dosen pembimbing skripsi: Tomy Michael, S.H.,M.H yang telah bersedia membimbing saya dalam penggerjaan penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir

Ucapan terimakasih saya kepada teman-teman di Fakultas Hukum Angkatan 2015, yang telah memberikan banyak kenangan berjuang bersama-sama selama 4 tahun ini.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahirobbilallamin, dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan perlindungan dan kasih sayangnya, serta cinta kasih di dalam kehidupan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Calon Legislatif Dalam Pemilihan Umum Legislatif. Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna melengkapi tugas-tugas dan persyaratan menempuh ujian tahap akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya tulis yang berupa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan yang penulis miliki. Karenanya penulis senantiasa mengharapkan bantuan dari pembaca berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Dalam kesempatan ini tak lupa penulis ucapan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu hingga terselesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih kepada:

1. Abdul Said dan Ida Agustini selaku orang tua penulis yang selama ini telah memberikan semangat, bimbingan maupun dukungan doa dan support secara terus menerus kepada penulis.
2. Ahmad Zazuli selaku suami saya yang juga selama ini telah mendukung dan memotivasi dalam dinamika kehidupan.
3. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA.,CPA., sebagai Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
4. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Wiwik Afifah, S.H.,M.H., selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Tomy Michael, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia membantu, mengoreksi dan memberi masukan agar terselesaiannya skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis yang kelak akan sangat berguna bagi penulis, serta seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
8. M. Khoirul Ma'arif, yang menjadi teman dalam suka dan duka dalam masa perkuliahan.

9. Bella, Lia, Dita, dan Prili teman-teman SMP yang selalu mensuport dalam perkuliahan.
10. Seluruh teman-teman pejuang S.H angkatan 2015 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
11. Semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, semangat serta dorongan dalam penyusunan skripsi ini, semoga segala kebaikan dapat diterima sebagai pahala oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Surabaya, Juli 2019

Nadia Rifani Putri

## **ABSTRAK**

Hak asasi manusia tidak hanya dapat dinikmati oleh orang dengan kondisi sempurna, tetapi juga hak asasi manusia juga melekat pada penyandang cacat. Amanat hak asasi manusia adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dalam kehidupan bermasyarakat sehingga hak politik merupakan bagian dari hak asasi manusia untuk bebas menentukan pilihan yang dikehendakinya untuk memimpin dalam pemerintahan. Penyandang disabilitas juga memiliki hak politik untuk memilih dan memilih yang memiliki instrumen yuridis nasional dan internasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terkait dengan hak politik penyandang disabilitas. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas tentang penyandang cacat berhak memilih dan dipilih dalam hubungan publik.

Kategori penyandang cacat dibagi menjadi 4 (empat) yaitu penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas sensorik, penyandang disabilitas intelektual, dan penyandang disabilitas mental. Salah satu syarat untuk menjadi calon legislatif adalah “sehat jasmani dan rohani”. Secara psikologis, individu yang normal adalah individu yang memiliki integritas yang tinggi antara fungsi psikis (spiritual) dan fisiknya (jasmaniah). Konsentrasi yang baik merupakan modal utama individu yang mampu mengelola dan mendayagunakan kemampuannya secara optimal dalam melaksanakan kegiatan atau kegiatan kerja sehari-hari dalam mencapai tujuan organisasi. Penggunaan hak politik bagi penyandang disabilitas mental untuk menjadi bakal calon legislatif menimbulkan sejumlah problematika, disisi lain jaminan hak asasi manusia dan kesetaraan hak yang harus diperoleh oleh penyandang disabilitas mental dalam menggunakan hak politik untuk dipilih sebagai anggota Dewan Perwakilan rakyat, namun dalam sisi lainnya penyandang disabilitas mental yang dianggap oleh masyarakat tidak layak untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik.

Kata Kunci: Hak politik, penyandang disabilitas mental, bakal calon legislatif.

## **ABSTRACT**

*Human rights can not only be enjoyed by people with perfect conditions, but also human rights are attached to people with disabilities. The mandate of human rights is to uphold human dignity and dignity in social life so that political rights are part of human rights to freely make the choices they want to lead in government. Persons with disabilities also have the political right to vote and choose who has national and international legal instruments. Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities relating to the political rights of persons with disabilities. Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities concerning persons with disabilities has the right to vote and be elected in public relations.*

*The categories of people with disabilities are divided into 4 (four) namely physical disabilities, sensory disabilities, intellectual disabilities, and mental disabilities. One of the requirements to be a legislative candidate is "physically and mentally healthy". Psychologically, normal individuals are individuals who have high integrity between psychological (spiritual) and physical (physical) functions. Good concentration is the main capital of individuals who are able to manage and utilize their abilities optimally in carrying out activities or daily work activities in achieving organizational goals. The use of political rights for persons with mental disabilities to become candidates for the legislature raises a number of problems, on the other hand guarantees of human rights and equality of rights that must be obtained by people with mental disabilities in using political rights to be elected as members of the House of Representatives, but on the other hand people with disabilities mentally that is considered by the public to be inappropriate for decision making relating to public policy.*

*Keywords:* Political rights, persons with mental disabilities, legislative candidates.

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER DALAM .....	2
HALAMAN PENGESAHAN.....	3
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN .....	4
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA .....	6
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	7
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	8
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	9
KATA PENGANTAR .....	10
ABSTRAK .....	12
ABSTRACT .....	13
DAFTAR ISI .....	14
BAB I .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENDAHULUAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.1 Latar Belakang .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. 2 Rumusan Masalah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. 3 Tujuan Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.4 Manfaat Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.5 Metode Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB II .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1 Hak Asasi Manusia .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1.1 Pengertian Hak Asasi Manusia.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1.2 Sejarah Hak Asasi Manusia.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2 Hak Politik .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2.1 Pengertian Hak Politik .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.3 Penyandang Disabilitas .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.3.1 Pengertian Penyandang Disabilitas ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

2.3.2	Dasar Hukum Penyandang Disabilitas .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.4	Penyandang Disabilitas Mental .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.4.1	Pengertian Penyandang Disabilitas ..	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.4.2	Macam-Macam Penyandang Disabilitas Mental ...	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.5	Pemilihan Umum Legislatif .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.5.1	Pengertian Pemilihan Umum Legislatif.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.5.2	Perangkat Kerja Dewan Perwakilan Rakyat ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.6	Bakal Calon Legislatif .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB III PEMBAHASAN .....		
3.1	Hak Politik Penyandang Disabilitas .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2	Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Bakal Calon Legislatif dalam Pemilihan Umum Legislatif .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB IV .....		
4.1	Kesimpulan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2	Saran .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2.1	Saran bagi Pemerintah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2.2	Saran bagi Penyandang Disabilitas Mental .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2.3	Saran bagi penelitian selanjutnya .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR PUSTAKA .....		
Lampiran 1	.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Lampiran 2	.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Lampiran 3	.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

**HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENTAL  
SEBAGAI BAKAL CALON LEGISLATIF DALAM  
PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF**

**SKRIPSI**



Oleh :

**NADIA RIFANI PUTRI**  
**NBI : 1311501771**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2019**

**HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENTAL  
SEBAGAI BAKAL CALON LEGISLATIF DALAM  
PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**NADIA RIFANI PUTRI**  
**NBI : 1311501771**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2019**

## HALAMAN PENGESAHAN

# HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENTAL SEBAGAI BAKAL CALON LEGISLATIF DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF


## SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum

Oleh :

**NADIA RIFANI PUTRI**  
NBI : 1311501771

Dosen Pembimbing :



**Tomy Michael, S.H., M.H.**  
NPP : 203110130613

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2019**

**HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI**  
**SURAT PERNYATAAN BEBAS PLASGIAT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nadia Rifani Putri  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

**HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENTAL SEBAGAI BAKAL CALON LEGISLATIF DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF**

benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 25 Juli 2019  
Yape...  
Nadia Rifani Putri



## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nadia Rifani Putri

NPM : 1311501771

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

### **HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENTAL SEBAGAI BAKAL CALON LEGISLATIF DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF**

benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 25 Juli 2019

Yang membuat pernyataan



Nadia Rifani Putri